



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
DENGAN
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN
CINAGARA**

**Nomor : 22013/HK.230/F2.I/01/2019
Nomor : 152/SM.220/1.2I /01/2019**



**TENTANG:
PELATIHAN PETUGAS BIDANG REPRODUKSI**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (22/01/2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drh. Oloan Parlindungan, MP**, Jabatan Kepala Balai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Embrio Ternak Cipelang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Drh. Wisnu Wasisa Putra, MP** Jabatan Kepala Balai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Petugas Bidang Reproduksi yang selanjutnya disebut Kerjasama Pelatihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Kerjasama ini adalah membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Petugas Bidang Reproduksi.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA**

Ruang lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

1. Penyiapan Fasilitasi Narasumber Pelatihan
2. Pengesahan Sertifikat Kelulusan Peserta Pelatihan

Pasal 3
WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi jika diperlukan.

Pasal 4
LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Pelatihan Petugas Bidang Reproduksi adalah Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor yang beralamat di Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

Pasal 5
PELAKSANA KEGIATAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menunjuk :

1. Balai Embrio Ternak Cipelang, sebagai pelaksana kegiatan Kerjasama Pelatihan Petugas Bidang Reproduksi.
2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara sebagai penjamin mutu pelatihan dan menerbitkan sertifikat kelulusan peserta pelatihan dalam setiap kegiatan Pelatihan Petugas Bidang Reproduksi yang dilaksanakan oleh Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama Bimtek dibebankan pada PIHAK PERTAMA

Pasal 7
KEWAJIBAN

1. Hak Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Memberikan daftar jumlah dan biodata peserta setiap kegiatan pelatihan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan BBPKH Cinagara
 - c. Melakukan pembayaran pada BBPKH Cinagara dalam hal administrasi pembuatan sertifikat kelulusan peserta pelatihan tersebut sebelum atau sesudah kegiatan.
 - d. Menetapkan pokok kegiatan Kerjasama;
 - e. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
 - f. Memberikan masukan, usulan terhadap kegiatan pelaksanaan kerjasama;

2. Hak Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menjadi narasumber materi pelatihan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan PIHAK PERTAMA
 - b. Memfasilitasi pengesahan sertifikat kelulusan peserta pelatihan ;
 - c. Memberikan masukan dan saran terhadap pokok kegiatan kerjasama ;
 - d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA;

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" yaitu peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan/kemampuan manusia, termasuk tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, peperangan, epidemik, kebakaran, resesi ekonomi atau tindakan drastis akibat diberlakukannya kebijakan pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pada kesempatan pertama, pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure*.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah / mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

LAIN – LAIN


1. Perubahan perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang perlu diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas Materai dan dibuat rangkap 2 (dua), untuk dipergunakan kedua belah pihak sebagaimana mestinya.



Drh. Oloan Parlindungan, MP
NIP. 19641126 199203 1 001



Drh. Wisna Wasisa Putra, MP
NIP. 19729 200212 1 002